



PENETAPAN

Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sukidin bin Sujono, Tuban, 01 Juli 1980/ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gayam, RT.03, RW. 09, Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

Kartijah binti Muri, Tuban, 15 Mei 1982/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gayam, RT.03, RW. 09, Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN
Tanggal lahir : 20 September 2002 tahun (umur 17 tahun, 2

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 1 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Gayam, RT.03, RW. 09, Desa
Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten
Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : YAJI BIN RATMO
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Gayam, RT.03, RW. 09, Desa
Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten
Tuban;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak
untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 2
tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya,
sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang
dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon
telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan.yang
lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta
sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga
menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 2 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putra kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN) dengan calon suaminya nama YAJI BIN RATMO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 3 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak kandung Pemohon bernama ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN, tanggal lahir 20 September 2002 (umur 17 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Gayam, RT.03, RW. 09, Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan YAJI BIN RATMO sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak yang lalu anak kandung Para Pemohon sudah dilamar YAJI BIN RATMO dan orang tua anak kandung Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa keinginan anak kandung Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya itu tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama YAJI BIN RATMO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gayam, RT.03, RW. 09, Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak kandung Pemohon bernama ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN;

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 4 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon suami YAJI BIN RATMO telah melamar ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama RATMO, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gayam, RT.03, RW. 09, Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon suami YAJI BIN RATMO telah melamar ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 5 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-694/KUA.13.17.10/PW.01/12/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523030107800022 Atas nama SUKIDIN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 November 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523035505820006 Atas nama KARTIJAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 November 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANIS LESTIANI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor AL 7190139936, tanggal 27 November 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUKIDIN Nomor 3523030803060719 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tuban tanggal 09 Juni 2015 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama ANIS LESTIANI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 6 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban tanggal 26 Juli 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama ANIS LESTIANI yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama YAJI yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 04 Juni 2011 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Pria dan Wanita tanggal 09 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kebonsari Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

B. SAKSI

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

1. **Sukiman bin Sutimin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kejuruan RT. 001 RW. 003 Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama YAJI BIN RATMO di KUA Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 7 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak kandung Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

2. Tarmijan bin Ratmo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Gayam RT.002 RW. 009 Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama YAJI BIN RATMO di KUA Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 8 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak kandung Para Pemohon tersebut ;

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 9 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon bernama ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN tanggal lahir 20 September 2002 (umur 17 tahun, 3 bulan) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Gayam, RT.03, RW. 09, Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak kandung Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 10 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama YAJI BIN RATMO tempat tinggal di Dusun Gayam, RT.03, RW. 09, Desa Sidotentrem, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Petani dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN berstatus perawan dan YAJI BIN RATMO berstatus jejak;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun dengan demikian anak Para Pemohon yang bernama ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga suami dan/atau Bapak yang bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 11 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa namun telah ternyata, anak yang bernama ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN sekalipun berdasarkan peraturan perundangan memiliki hak-hak anak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terwujud karena yang bersangkutan tidak mau sekolah dan sudah amat sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak juga berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANIS LESTIANI BINTI SUKIDIN dengan calon suaminya yang bernama YAJI BIN RATMO telah lama berhubungan/ berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak taqrobuzzina dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang dharuriyyah yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 12 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn₁ æn^l bPjY PÂ^ohpU⁻ æA^{3/4}

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 13 dari 15 halaman.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, bernama **Anis Lestiani binti Sukidin** dengan calon suaminya, bernama **Yaji bin Ratmo.**;
3. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR
Hakim Anggota II

Drs.TONTOWI,SH.MH

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 14 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 417.500,-

(Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus ribu rupiah).

Penetapan Nomor 933/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 15 dari 15 halaman.